

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS
HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

TESIS



OLEH :

**NAMA : ALBADRUL MANIRU
NIM : 91223002
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS
HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Oleh :

**NAMA : ALBADRUL MANIRU
NIM : 912 23 002
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**


TESIS

**ALBADRUL MANIRU
912.23.002**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 8 September 2025**

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Pembimbing II


Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NIDN : 0006046009

MENGETAHUI,

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN: 0205096301


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG**

TESIS

**Albadrul Maniru
912.23.002**


**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 08 September 2025**


Ketua


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Sekretaris


Anggota I



Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NIDN : 0006046009


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Anggota II

Anggota III


Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ada tiga hal yang apabila ada pada dirimu, maka setiap turun kebaikan dari langit pasti kamu dapat bagiannya. Pertama hendaklah amalanmu hanya kepada ALLAH SWT, kedua sukai do'a yang milik orang lain seperti engkau menyukai untuk dirimu dan ketiga jagalah kehalalan makananmu semampumu.”

(“Abu hudzaifah radiyallahu ‘anhu”)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

❖ **Istriku tersayang, Vivi Lestari, S.Sos.,**

yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.

❖ **Kedua Orangtuaku, Ayahku Sangkut dan Ibuku Syamsidaria,** atas do'a,

kasih sayang, serta dukungan tanpa henti yang menjadi sumber kekuatan penulis.

❖ **Saudaraku tercinta, Eka Noviansyah,**

yang selalu memberikan motivasi untuk berusaha menjadi lebih baik.

❖ **Almamaterku tercinta, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah**

Palembang, Program Studi Magister Hukum, sebagai wadah penulis

menuntut ilmu dan berkembang. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan agama.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Telp. (0711) 513078 - 512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Albadrul Maniru**
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Panggang, 28 November 1999
NIM. : 91223002
Program Studi : Magister Hukum Program Pascasarjana.
Bidang Kajian Umum (BKU) : Hukum Pidana.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2025

Yang membuat Pernyataan,



Albadrul Maniru

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dengan mengucapkan *Alh amdulillahi Robbil `Alamiin*, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang karena berkat limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaat Beliau di akhirat nanti. Adapun judul penelitian tesis ini adalah: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

Dengan telah diselesaikannya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, MSi. Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan semangat, arahan serta bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik

7. Ibu Dr.Hj, Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta kritik yang membangun untuk tesis ini.
8. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Khususnya Pak Musni, Miftah dan Putri yang sudah banyak memberikan bantuan dalam proses administrasi dan kelengkapan data perkuliahan kepada penulis.
9. Kedua Orangtuaku yang kucinta dan kusayangi segenap jiwa ragaku yakni Bapak Sangkut dan Ibu Syamsidariah, karena dengan do'a mereka dan perjuangannya mengantarkanku mengarungi dunia ini dengan penuh kebahagiaan dan selalu memberikan motivasi serta arahan yang membuat penulis selalu bercita-cita tinggi khususnya dalam meraih prestasi dalam dunia pendidikan.
10. Isteriku tercinta Vivi Lestari, S.Sos. yang selalu mendo'akan, motivasi dan memberi dukungan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sampai dapat menyelesaikan penulisan tesis ini walau kadang menyita waktu libur dan terimakasih atas kesabarannya serta motivasi kepada penulis hingga perkuliahan serta tesis ini dapat selesai dengan baik.
11. Saudaraku Eka Noviansyah yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, terimakasih atas segala motivasi dan semangatnya.
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selalu kompak serta merupakan tempat kami untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, hanya Allah Subhanahu Wata'ala yang dapat membalas budi baik kalian semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Palembang,

2025

Penulis



Albadrul Maniru

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

**Oleh
Albadrul Maniru**

Fenomena putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi masih menimbulkan problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya terjadi pada perkara tahun 2023 di Pengadilan Negeri Palembang. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi tahun 2023 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang; dan (2) bagaimana akibat hukum dari putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi tahun 2023 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis putusan pengadilan, ketentuan perundang-undangan, serta literatur hukum pidana yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan putusan bebas didasarkan pada Pasal 183 KUHP, karena majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan adanya kerugian negara serta perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sementara hakim lebih menekankan pada kelemahan formil pembuktian daripada menafsirkan hukum secara progresif sesuai karakter korupsi sebagai extraordinary crime. Akibat hukumnya adalah pemulihan hak-hak terdakwa, sekaligus kritik terhadap lemahnya dakwaan dan strategi pembuktian jaksa, tantangan bagi hakim dalam menjaga independensi dan akuntabilitas, serta menurunnya legitimasi peradilan tipikor dan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Korupsi, Pengadilan Negeri Palembang, Akibat Hukum, Hukum Pidana.

ABSTRACT

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTALS IN CORRUPTION CASES BY THE PANEL OF JUDGES AT THE PALEMBANG DISTRICT COURT

**By
Albadrul Maniru**

The phenomenon of acquittals in corruption cases continues to present challenges in Indonesia's law enforcement. One such example is the 2023 case at the Palembang District Court. This study formulates two main problems: (1) how the acquittal of a corruption defendant in 2023 was applied by the panel of judges at the Palembang District Court; and (2) what legal consequences resulted from the acquittal of a corruption defendant in 2023 by the panel of judges at the Palembang District Court.

The research method applied is normative legal research supported by empirical data. This approach was carried out through the analysis of court decisions, statutory provisions, and relevant criminal law literature to provide a comprehensive picture of the issues examined.

The findings indicate that the acquittal was based on Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as the panel of judges considered that the elements of corruption were not proven legally and convincingly. The Public Prosecutor failed to establish state financial losses and the act of enriching oneself or another person, while the judges placed greater emphasis on formal deficiencies in evidence rather than adopting a progressive interpretation of the law consistent with corruption as an extraordinary crime. The legal consequences include the restoration of the defendant's rights, criticism of the weakness of the prosecutor's indictment and evidentiary strategy, challenges for judges in maintaining independence and accountability, and the erosion of the legitimacy of corruption courts as well as public trust in anti-corruption enforcement.

Keywords: Acquittal, Corruption, Palembang District Court, Legal Consequences, Criminal Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34
B. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	50
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	60
D. Jenis Putusan Perkara Pidana	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.....	68
B. Akibat hukum putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.....	93
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Menurut Pasal ini, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*) dan kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).¹

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip Negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia).²

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm 1.

² Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 17

tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh atau intervensi pihak diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/ lembaga peradilan di Indonesia, perubahan itu terjadi pada pengorganisasiannya, yakni semula berada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman, berubah menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya undang-undang tersebut juga berpengaruh pada perubahan elemen kelembagaan yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap UUD 1945.³

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari keempat lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana

yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing lingkungan peradilan. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai keberadaannya dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.⁴

Perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negeri yaitu terbatas pada perdata umum dan niaga, Perkara perdata mengenai perkawinan dan warisan bagi yang bukan beragama islam jatuh menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam jatuh menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan Agama.⁵

Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Susunan hakim pada semua Lingkungan Peradilan, termasuk Mahkamah Agung pada prinsipnya yaitu dengan sistem majelis yang berjumlah ganjil. Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang

⁴ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 13

⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 182.

permusyawaratan sebagaimana yang diatur Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan, tidak selalu terjadi mufakat bulat dalam majelis hakim, dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara seorang hakim dengan hakim yang lain.

Tindak pidana korupsi sudah dijadikan sebagai tindak pidana dalam klasifikasi *extra ordinary crime*, sebagaimana dikemukakan : “Dengan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”⁶

Hal ini sejalan dengan ketentuan imperatif dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menegaskan “Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan bangsa Negara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena semua itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi

⁶ Ponang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 17.

yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.” Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga seperti KPK yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang jumlah kerugian negaranya diatas 1 Milyar. Selain terbentuk KPK telah dibentuk pula Pengadilan Tipikor yang khusus mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Putusan bebas dimaksud dalam pengertian pasal 191 ayat (1) dan (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kasus pidana yang diselesaikan dengan amar putusan bebas bukan hal yang baru. Putusan bebas memiliki proses hukum yang tidak pendek, kronologis peradilan dengan putusan bebas terkadang mengundang reaksi dan kecaman dari pihak yang dirugikan. Alasannya tindakan pidana yang dilakukan terdakwa cukup jelas dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan dan diperkuat dengan alat bukti serta saksi-saksi yang menurut hukum dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa, namun proses peradilan yang berlangsung malah dapat memberikan sanksiingan bahkan putusan bebas (*vrijspraak*).

1. Kasus pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palembang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Yani, S.E., selaku Direktur CV Duta Kreasi Mandiri, perusahaan swasta yang menjadi penyedia jasa dalam proyek peningkatan jalan. Sebagai pimpinan perusahaan, terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kontrak kerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa dalam kapasitasnya tersebut, terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara bermula ketika proyek peningkatan jalan dipercayakan kepada perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa. Berdasarkan kontrak, pekerjaan harus diselesaikan dengan standar tertentu, baik dari segi volume, kualitas material, maupun jangka waktu penyelesaian. Namun, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan, antara lain pengurangan

volume pekerjaan dan kualitas material yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Laporan hasil pekerjaan tetap dibuat seolah-olah sesuai dengan kontrak, sehingga pencairan dana dapat dilakukan sepenuhnya.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Dakwaan primair menekankan bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sementara dakwaan subsidair menggarisbawahi adanya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jaksa menuntut pidana penjara 6 tahun, denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti setara kerugian negara.

Namun, majelis hakim berpendapat lain. Hakim menilai bahwa meskipun pekerjaan proyek tidak sepenuhnya sesuai kontrak, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan tersebut. Kerugian negara yang ditetapkan auditor tidak dapat secara langsung dibebankan kepada terdakwa, karena proyek melibatkan banyak pihak, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan

pengawas, dan pejabat daerah. Hakim menilai bahwa kesalahan lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian administratif, bukan perbuatan koruptif.

Dengan pertimbangan itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) dan dipulihkan hak-haknya. Putusan ini menjadi penting karena memperlihatkan tantangan besar dalam membuktikan tindak pidana korupsi di sektor konstruksi, di mana sering kali batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana tidak jelas. Dari perspektif akademik, kasus ini menegaskan bahwa kerugian negara semata tidak cukup untuk menjerat terdakwa, melainkan harus ada bukti nyata mengenai perbuatan melawan hukum dan niat jahat.

2. Kasus pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palembang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Drs. H. M. Herman Dirwan, seorang pejabat publik yang saat kejadian menjabat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Dalam kapasitasnya tersebut, terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengatur pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan agar menguntungkan dirinya sendiri maupun pihak-pihak tertentu yang dekat dengannya.

Perkara ini bermula ketika pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdakwa, selaku pejabat yang memiliki

kewenangan, diduga telah menggunakan pengaruh dan jabatannya untuk menentukan pihak pelaksana proyek secara tidak sah. Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum, terdakwa bersama-sama dengan pihak lain melakukan rekayasa tender dan proses pengadaan, di mana pemenang lelang sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa melalui mekanisme persaingan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaksa menyatakan bahwa terdakwa secara sadar menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada jabatannya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Hasil pemeriksaan auditor juga menunjukkan adanya indikasi kerugian negara akibat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta adanya selisih harga antara nilai kontrak dan realisasi fisik. Oleh karena itu, Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan primair menitikberatkan pada adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan dakwaan subsidair menekankan pada penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan besarnya

kerugian negara. Jaksa juga menuntut agar terdakwa tetap ditahan demi menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang memiliki penilaian yang berbeda. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi. Hakim juga menegaskan bahwa kerugian negara yang ditetapkan oleh auditor tidak dapat secara langsung dibebankan kepada terdakwa, karena proses pengadaan melibatkan banyak pihak lain, termasuk panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta konsultan pengawas.

Lebih lanjut, hakim menekankan bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, harus ada bukti yang jelas mengenai adanya *mens rea* atau niat jahat dari terdakwa. Dalam perkara ini, niat jahat tersebut tidak dapat dibuktikan. Kesalahan yang terjadi lebih tepat dilihat sebagai kelemahan dalam administrasi pengadaan barang dan jasa, bukan sebagai perbuatan koruptif yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam UU Tipikor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa Drs. H. M. Herman Dirwan. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya, serta membebaskan terdakwa dari tahanan. Putusan bebas ini sekaligus memperlihatkan adanya disparitas antara konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum yang berfokus pada adanya kerugian negara dengan

pandangan hakim yang menekankan pentingnya pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dan niat jahat.

3. Kasus pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palembang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah R. Tjahyono Imawan alias Tjahyono bin Syak, seorang pejabat yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana proyek yang berhubungan dengan salah satu badan usaha milik negara. Dalam kapasitasnya, terdakwa memiliki kewenangan signifikan dalam mengatur penggunaan dana proyek, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan teknis. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lain telah menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kronologi perkara ini bermula ketika dana proyek yang seharusnya digunakan untuk kegiatan tertentu tidak dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Ada selisih anggaran yang cukup besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga negara dianggap dirugikan. Jaksa berpendapat bahwa penyimpangan ini dilakukan dengan kesadaran penuh oleh terdakwa, yang seharusnya memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP, subsidair Pasal 3 UU Tipikor, dengan tuduhan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti setara dengan kerugian negara.

Namun, majelis hakim memiliki penilaian berbeda. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari penyimpangan tersebut. Kerugian negara yang dihitung auditor juga tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, karena dalam pelaksanaan proyek terdapat banyak pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana. Selain itu, hakim menekankan bahwa kerugian negara tidak otomatis menandakan adanya tindak pidana korupsi, melainkan harus disertai dengan bukti adanya niat jahat (*mens rea*).

Dengan demikian, majelis hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa kemudian diputus bebas (*vrijspraak*), dan hak-haknya dipulihkan sebagaimana semula. Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, hakim tidak semata-mata berpatokan pada adanya kerugian negara,

tetapi juga menuntut adanya bukti keterlibatan langsung terdakwa dalam memperoleh keuntungan.

4. Kasus pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palembang bahwa terdakwa Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc. adalah seorang pejabat publik yang diberi tanggung jawab dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dalam mengelola anggaran proyek, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kronologi perkara bermula ketika pemerintah melaksanakan proyek pengadaan strategis dengan anggaran yang cukup besar. Sebagai pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab, terdakwa dianggap lalai atau bahkan sengaja tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Jaksa, hasil pekerjaan proyek tidak sesuai dengan kontrak, baik dari segi kualitas, volume, maupun spesifikasi teknis. Laporan pelaksanaan tetap dibuat seolah-olah pekerjaan telah sesuai, sehingga dana cair seluruhnya. Hasil audit kemudian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara realisasi pekerjaan dan anggaran yang digunakan, yang menurut Jaksa menimbulkan kerugian negara.

Atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP, subsidair

Pasal 3 UU Tipikor. Dakwaan primair menuduh bahwa terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, sedangkan dakwaan subsidair menekankan pada penyalahgunaan kewenangan. Dalam tuntutananya, Jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti setara kerugian negara.

Namun, majelis hakim setelah mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti, memiliki kesimpulan yang berbeda. Hakim menilai bahwa meskipun terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, tidak ada bukti meyakinkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi. Hakim juga menekankan bahwa kerugian negara yang dihitung auditor tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan, sebab masih diperlukan bukti hubungan kausalitas langsung antara kerugian tersebut dengan perbuatan terdakwa.

Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa kelemahan dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan administratif atau manajerial, bukan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, unsur mens rea atau niat jahat tidak terbukti. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dan memerintahkan pemulihan hak-haknya.

5. Kasus pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palembang bahwa terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M., adalah pejabat PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang saat itu menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan Korporat dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan. Dalam kapasitas tersebut, terdakwa memiliki peran penting dalam proses pengambilalihan saham PT Satria Bahana Sarana (PT SBS). Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi karena diduga memanipulasi kajian kelayakan akuisisi, sehingga PT Bukit Asam membeli PT SBS yang dalam kondisi merugi.

Menurut Jaksa, tindakan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Bukit Asam menanggung kerugian besar, yang pada akhirnya dianggap merugikan keuangan negara. Jaksa menilai bahwa terdakwa bersama pihak lain telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi tertentu, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Oleh karena itu, Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor, subsidair Pasal 3 UU Tipikor, serta menambahkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam tuntutananya, Jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, pidana denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidier 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti setara dengan kerugian negara.

Namun, majelis hakim dalam pertimbangannya menilai berbeda. Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari keputusan bisnis perusahaan atau business judgment rule. Dalam doktrin hukum perusahaan, keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang keputusan tersebut diambil dalam kerangka kepentingan perusahaan dan tanpa adanya bukti niat jahat untuk memperkaya diri sendiri.

Hakim juga menilai bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan terdakwa memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain. Kerugian yang terjadi lebih tepat dikaitkan dengan risiko bisnis yang melekat pada keputusan investasi perusahaan. Dengan demikian, unsur melawan hukum maupun unsur memperkaya diri sendiri/orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M., dan memerintahkan agar seluruh hak-haknya dipulihkan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti akan membahas hal tersebut dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi pada tahun 2023 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi tahun 2023 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yang dititik beratkan pada penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Mengidentifikasi akibat hukum putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana terutama mengenai akibat hukum putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama Penyidik, Penuntut dan Advokat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam hukum pidana memiliki banyak nama lain atau di samping kata tindak pidana hal ada istilah lain yang di pakai misalnya delik, namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Begitu pula oemar Seno Adji disamping

menggunakan istilah “ tindak pidana” juga memakai istilah delik.⁷ Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.⁸

Perbedaan istilah tersebut tidak menjadi soal karena poin inti yang dimaksudkan adalah sama, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidanan lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm.87

⁸ Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012, hlm 50

3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.⁹

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "*Landrechter*" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).¹⁰

Kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda yang melakukan kejahatan ringan ini, di adili oleh "*Landrechter*" seperti semua rang melakukan "pelanggaran" sedangkan orang Indonesia atau seorang Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang di Pengadilan Negeri), dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan bisa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), Mr. J.E. Jonkers menjelaskan dalam bukunya Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda bahwa lembaga kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri.¹¹

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 2017, hlm. 53

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2018, hlm. 15.

¹¹ J.E Jonkers. *Hukum Pidana: Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 37.

merupakan sumber dari hukum pidana dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat diterapkan pada semua golongan penduduk, namun secara perpasal beberapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat. Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Karakteristik dari tindak pidana ringan adalah hukumannya adalah penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000, namun berkaitan dengan rumusan judul yang peneliti angkat, maka perlu kiranya dibahas tentang apa sebenarnya pidana denda. Pidana denda

merupakan salah satu dari beberapa jenis pidana pokok, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya :

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul / diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- b. Pelaksanaan denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan.

Pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran

dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring selain pencurian. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana perlu dipertimbangkan mengenai:

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan dapat di harapkan menjamin terlaksana pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan;
- d. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana;
- e. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus, misalnya anak dala hal tanggungannya orang tua dan belum kerja.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Suatu upaya untuk menegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat apa yang dikenal dengan istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Sehubungan dengan hal itu Sudarto mengemukakan ada 3 (tiga) pengertian mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan; yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Dalam suatu analisis ilmiah (di luar sosiologi) gejala apapun yang terjadi sebagai hasil interaksi dari berbagai variable, yang dapat dipelajari dengan referensi pada bagian yang dilakukan oleh seseorang di antara mereka. Jika ketidakhadiran suatu variable dibarengi dengan ketidakhadiran dari suatu gejala, maka variable dapat dianggap sebagai kausal.

Model semacam ini akan menjadi pimpinan jika dikenakan pada kejahatan, untuk dapat ditarik kesimpulan hal semacam ini maka sebab dari kejahatan adalah pembuatan undang-undang, yang mungkin pertama-tama kelihatan sangat menyakitkan atau bahkan tidak masuk akal.¹³

Mengenai usaha penanggulangan kejahatan dengan itu pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya penegakan Hukum Pidana), oleh karena itu bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan pola dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian Integral dari atau kebijakan politik sosial (yaitu kebijakan atau untuk mencapai kesejahteraan sosial) ini berarti, bahwa

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm 1

¹³ D. Soedjono, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2017, hlm 39.

upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (Integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non Penal”.¹⁴

Bertolak pada pandangan G.P. Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat “*Repressive*” (penindasan/pemberontakan/perampasan) terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menekankan pada preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Menurut Sudarto, bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁵

Selanjutnya selain dari cara-cara penanggulangan kejahatan dengan penggunaan sarana penal dalam hubungan politik kriminal; tidak terlepas dari suatu usaha penanggulangan kejahatan non penal, untuk usaha yang bersifat non penal ini sudah tentu dalam bentuk atau wujud di luar sistem pengadilan pidana. Sehubungan dengan penanggulangan kejahatan secara non penal ini. Sudarto mengatakan, bahwa jalur non penal lebih menitikberatkan kepada sifat preventif (pencegahan/penganggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Secara konkrit, penanggulangan kejahatan secara non penal misalnya patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 118

keamanan lainnya. Dimana tindakan ini merupakan upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, Soerjono Sukanto sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya; yang dalam tulisan ini hanya di batasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, juga ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sanksi negatif, yaitu :

- a. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, bagaimanapun sifat sanksi itu, apakah sanksinya berupa sanksi yang cukup berat atau sanksi ringan.
- b. Persepsi masyarakat di dalam menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan sanksi pidana.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut, kalau sanksi tersebut segera di jatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa ada akibatnya akan jauh lebih efektif daripada apabila pelaksanaannya ditunda.
- d. Karakteristik orang-orang yang terkena sanksi tersebut, hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena; dimana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi pula efektifnya sanksi tersebut.
- e. Keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sanksi sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau di kendalikan secara ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 8

¹⁷ *Ibid.* hlm 9

Dari kesemua faktor-faktor tersebut sudah jelas di antara yang satu dengan yang lain saling berkait erat, hal ini dikarenakan merupakan faktor penegakan hukum. Selanjutnya dalam pembahasan ini adalah ditujukan pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 395 KUH Pidana.

3. Teori Putusan Hakim Pidana

a. Pengertian Putusan Hakim

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berlaku atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009, ialah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. *juncto* Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwaapabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena

¹⁸ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 10

¹⁹ Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 219.

jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.²⁰

Seorang hakim akan menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak.²¹

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.²²

Putusan hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka

²⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 34.

²¹ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 94

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 115

musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan.²³

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.²⁴

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Hakim setelah menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

1. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan.

Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP. Secara yuridis ada hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan (eksepsi),

²³ Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 114.

²⁴ Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm 115.

atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim.

1) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim. Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

2) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf

a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).²⁵

b. Putusan Akhir

Putusan pada akhir pemeriksaan perkara di sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara. Putusan akhir lazim disebut dengan istilah *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materil, yaitu :

- 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*).
- 2) Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).
- 3) Putusan yang berisi suatu Pemidanaan (*veroordeling*).²⁶

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

²⁵ Achmad Rifai, *Op Cit*, hlm 115

²⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010, hlm 197

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.

a. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hakim (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

b. Putusan Pemidanaan

Putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa, karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana terpenuhi.

2. Kerangka konseptual

a. Analisis yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia,) pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.²⁷

b. Putusan bebas

Putusan bebas adalah terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Secara tegas terdakwa tidak dipidana.

c. Terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

d. Tindak pidana korupsi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm 37

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif yang didukung oleh data Empiris.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung pada pihak terkait, yaitu penegak hukum pidana yakni Polisi 2 (dua) orang Jaksa 2 (dua) orang, Hakim 2 (dua) orang dan Advokat 2 (dua) orang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

Data Primer akan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung pada pihak terkait, yaitu Kamtibmas pada Polres Prabumulih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

d. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulis juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan dengan maksud dan tujuan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dapat memberikan keterangan, pandangan, serta penjelasan yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme dedukasi* (*inteprestasi*) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan

masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk mengintegrasikan hukum yang berlaku.²⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung pada pihak terkait, yaitu Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2018, hlm. 297.

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini diuraikan tentang Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana; Jenis-jenis Tindak Pidana; Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis Putusan Perkara Pidana.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dan akibat hukum putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

-----, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang : Badan Penyedia Kuliah Fakultas Universitas Diponegoro, 2017.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Budi Riski H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2017.

Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017.

-----, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Bagian 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2018.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2009.

Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, A, dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015
- Harahap, M Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi 2022*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2018
- Jonkers, J.E. *Hukum Pidana: Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 2019.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- , *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2017
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta , Rineka Cipta, .2019.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moerad, Ponang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005

- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- , *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Pettanasse, Syarifuddin. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 2010,
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2018.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2017.
- Purnomo, Bambang. *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Renggong, Ruslan. *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 2009.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Soedjono, D. *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2018.
- Soema Diparadja, R. Achmad. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2019.
- Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2017.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- , *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1986.

Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Sutatiek, Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

B. Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bandung, 1995.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembertantasan tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi. Jakarta 28 Maret 2013

C. Jurnal :

Solar, Alvian. *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012.

Rahim, Arhjayati. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan” *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6090/5563>, diakses 10 juni 2021.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/187>,

http://Ringkasan Hukum Pidana_Jurnal Harian.html, diakses tanggal 28 April 2025